

PROFESIONALISASI BIMBINGAN DAN KONSELING

Oleh: Drs. Kuntjojo

A. Standarisasi Profesi Konselor

1. Konsep-konsep Dasar Profesi

a. Pengertian Profesi

Ada beberapa definisi tentang profesi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dari para petugasnya (Prayitno, 2004: 38).
- 2) Profesi merupakan pekerjaan atau karir yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku (Dirjen Dikti Depdiknas, 2004: 5).
- 3) Kekuatan dan eksistensi profesi muncul sebagai akibat interaksi timbal balik antara kinerja tenaga professional dengan kepercayaan publik (*public trust*).

b. Ciri-ciri Profesi

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetapi tidak setiap pekerjaan merupakan profesi. Adapun pekerjaan yang tergolong profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian bagi para pelaku, baik keahlian teoritis maupun keahlian dalam praktik.
- 2) Keahlian tersebut dipersiapkan secara khusus melalui pendidikan yang khusus sesuai dengan profesi tersebut.
- 3) Profesi merupakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- 4) Tenaga professional dalam melakukan tugasnya terikat oleh kode etik profesi.
- 5) Para tenaga professional tergabung dalam suatu organisasi profesi.

c. Pengertian Profesional

Istilah professional memiliki dua pengertian. Pertama, profesional menunjuk pada orang yang pekerjaannya merupakan suatu profesi. Kedua, professional artinya kinerja seseorang sesuai dengan profesinya.

d. Pengertian Profesionalisasi

Profesionalisasi adalah proses penyiapan dan peningkatan kemampuan tenaga-tenaga professional.

- e. Pengertian Profesionalisme
Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesional, dst.
2. Konselor Merupakan Suatu Profesi
Konselor merupakan suatu profesi karena bidang pekerjaan yang dilakukan oleh para konselor hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dipersiapkan secara khusus, melalui profesionalisasi, untuk melakukan pekerjaan tersebut.
 3. Dasar Pemikiran Standarisasi Profesi Konselor
Standarisasi diperlukan oleh setiap profesi. Standarisasi profesi konselor dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut.
 - a. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, dst (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6).
 - b. Konselor memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang tidak sama persis dengan guru.
 - c. Pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang diampu oleh konselor berada dalam konteks tugas “kawasan pelayanan yang bertujuan menmandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan”.
 - d. Ekspektasi kinerja konselor yang mengampu pelayanan bimbingan dan konseling selalu digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahata pengguna pelayanannya, dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya itu terhadap pengguna pelayanan, sehingga pengampu pelayanan profesional itu juga dinamakan *the reflective practitioner*.

B. Sosok Utuh Kompetensi Konselor

Sebagaimana lazimnya dalam suatu profesi, sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas 2 komponen yang berbeda namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bias dipisahkan yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Akademik Konselor

Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah (*scientific basic*) dari kita (arts) bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik konselor diperoleh melalui Program S-1 Pendidikan Konselor Trintegrasi, yang terdiri atas kemampuan:

- a. Menenal secara mendalam dengan penyikapan yang empatik serta menghormati keragaman yang mengedepankan kemaslahatan konseli yang dilayani.
- b. Menguasai khasanah teoritik tentang konteks, pendekatan, asas, dan prosedur serta sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan ahli bimbingan dan konseling.
- c. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan.
- d. Mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan.

Pembentukan kompetensi akademik calon konselor ini merupakan proses pendidikan formal jenjang S-1 Bimbingan dan Konseling, yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan dengan kekhususan bidang Bimbingan dan Konseling.

2. Kompetensi Profesional Konselor

Kompetensi profesional konselor mencerminkan penguasaan kiat penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan secara sistematis dan sungguh-sungguh dalam menerapkan perangkat kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan akademik yang telah diperoleh itu.

C. Kredensialisasi Profesi Konselor

Dalam dunia profesi, kemampuan seorang tenaga profesional atau lembaga yang bersangkutan paut dengan profesi diuji dan kepadanya diberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar diyakini dan dapat diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam bidang profesi yang dimaksudkan.

1. Jenis-jenis Kredensialisasi

Pengujian dan pemberian tanda bukti yang dimaksudkan itu dilakukan berdasarkan aturan kredensial yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Aturan kredensial itu meliputi pemberian sertifikasi, akreditasi, dan lisensi.

- a. *Sertifikasi* memberikan pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan konseling pada jenjang dan jenis setting tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga profesi konseling yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- b. *Akreditasi* memberikan derajat penilaian terhadap kondisi yang telah dimiliki oleh satuan pengembang dan/atau pelaksana konseling, seperti Program Studi Bimbingan dan Konseling di LPTK, yang menyatakan kelayakan program satuan pendidikan atau lembaga yang dimaksud.
- c. *Lisensi* memberikan ijin kepada tenaga profesi bimbingan dan konseling untuk melaksanakan praktik pelayanan bimbingan dan konseling pada jenjang dan *setting* tertentu, khususnya untuk praktik mandiri (privat).

2. Arah dan Sasaran Kredensialisasi

Sertifikasi, akreditasi, dan lisensi diberikan kepada perorangan, kelompok, atau lembaga pengembang dan/atau pelaksana konseling, yaitu:

- a. Sertifikasi kepada Sarjana (S-1) Konseling untuk bekerja pada setting pendidikan.
- b. Lisensi kepada Konselor (umum dan spesialis) untuk membuka praktik mandiri (privat).
- c. Sertifikasi kepada Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Konseling untuk menyelenggarakan kegiatan akademik (seperti mengajar, melatih, dan meneliti) dalam bidang konseling.
- d. Sertifikasi kepada alumni pelatihan konseling tertentu untuk kegiatan-kegiatan khusus dalam bidang konseling.
- e. Akreditasi kepada lembaga pendidikan konseling untuk menyelenggarakan pendidikan tenaga profesi konseling, baik yang bersifat prajabatan maupun dalam-jabatan.
- f. Akreditasi kepada lembaga pelayanan konseling di masyarakat, untuk melakukan praktik pelayanan kepada warga masyarakat luas, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain.

D. Organisasi Profesi dan Kode Etik Profesi Konselor

1. Organisasi Profesi Konselor

a. Bentuk organisasi profesi konselor

Organisasi profesi merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi seluruh spesifikasi yang ada dalam profesi yang dimaksud. Perekat utama organisasi profesi sebutan profesi itu sendiri.

Profesi bimbingan dan konseling di Indonesia mewadahi diri dalam organisasi profesi yang diberi nama Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), yang sebelumnya bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI).

b. Fungsi ABKIN

Fungsi organisasi, dalam hal ini ABKIN diarahkan kepada usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Memantapkan landasan keilmuan dan teknologi dalam wilayah pelayanan konseling.
- 2) Menetapkan standard profesi konseling.
- 3) Mengadakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan konselor dalam menyiapkan tenaga profesi konseling.
- 4) Menyiapkan / melaksanakan upaya kredensialisasi bagi tenaga profesi konseling dan lembaga pengembangnya.
- 5) Mensupervisi pelayanan konseling yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga.
- 6) Melakukan advokasi, baik terhadap anggota profesi maupun penerima layanan profesi konseling.

2. Kode Etik Profesi

a. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan norma-norma yang harus ditaati oleh setiap tenaga professional dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya dan dalam kehidupannya di masyarakat. Norma-norma ini berisi tentang apa yang tidak boleh dan yang harus dilakukan, serta apa yang diharapkan dari tenaga professional. Pelanggaran terhadap norma-norma (kode etik profesi) mengakibatkan tenaga professional mendapatkan sanksi.

b. Tujuan diterapkannya Kode Etik Profesi

Ada tujuan tertentu kenapa kode etik profesi diterapkan. Tujuan dimaksud adalah:

- 1) Menjunjung tinggi martabat profesi.
- 2) Melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan mal-praktik.
- 3) Meningkatkan kualitas profesi.
- 4) Menjaga status profesi.
- 5) Menegakkan ikatan antara tenaga professional dengan profesi yang disandangnya.

c. Ruang Lingkup dan Materi Kode Etik Profesi Konseling

Kode etik profesi konseling meliputi hal-hal yang bersangkutan paut dengan kompetensi yang dimiliki, kewenangan, dan kewajiban tenaga profesi konseling, serta cara-cara pelaksanaannya dalam kegiatan profesi.